



PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Hermawan
2. Tempat lahir : Lembar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Rumah Kost No. 2 (Kamar no. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Bajar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
KTP : Lembar. RT/RW 004/000, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024

Terdakwa diadampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2024, dengan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS HERMAWAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. TKP I :

1 (satu) tas buah punggung bertuliskan NAMA“ warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

 1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
 2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
 3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

- TKP II :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

2Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

31 (satu) buah gunting,

41 (satu) buah timbangan digital / elektrik,

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51 (satu) buah rangkaian alat isap sabu,
- 61 (satu) buah isolasi doubletape,
- 71 (satu) bundle plastic klip bening dan
- 81 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.I) dan di Kamar Kost Terdakwa di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.II), atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa AGUS HERMAWAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 15 WITA terdakwa ditelpon melalui Whatsapp oleh orang yang bernama

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triswidana atau Mds disuruh mengambil paket Narkotika jenis shabu yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari Denpasar terdakwa ambil dibawah tiang listrik yang ada disekitar jalan Tukad Batanghari Denpasar dalam bekas pembukus rokok Ess Menthol Warna Kuning, setelah itu paket Narkotika tersebut Terdakwa bawa ketempat Kost, sampai ditempat kost paket Narkotika jenis shabu terdakwa buka didalam berisi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dibungkus dalam potongan pipet plastik bening bergaris putih kuning, selanjutnya paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gabung dengan paket sisa yang sudah ada yang sebelumnya terdakwa ambil sebelumnya, sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) paket yang terdakwa simpan semua didalam tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atas perintah dari orang yang bernama Triswidana atau Mds (belum tertangkap) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket masih Terdakwa simpan di dalam tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah, kemudian 7 (tujuh) paket tersebut terdakwa tempel atau taruh disekitaran Jalan Pidada dan Bung Tomo, sehabis nempel Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke Kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WITA terdakwa ditelpon kembali oleh seseorang yang bernama Triswidana atau Mds meminta 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang beratnya sekira kurang lebih 1 (satu) gram disuruh untuk menyisihkan dengan maksud biar ada cadangan kalao nanti ada yang memesannya dengan perintah tersebut terdakwa mengambil tas bertuliskan "NAMA" warna hitam merah yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis shabu selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terdakwa keluarkan dari potongan pipet plastik pembungkusnya kemudian terdakwa simpan didalam kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat terdakwa gabung bersama dengan dengan 1 (satu) buah isolasi double tipe, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik, (satu) buah gunting, selanjutnya kotak tersebut terdakwa taruh diatas lantai didalam kamar kost yang terdakwa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempati. Sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) paket tetap terdakwa simpan didalam tas punggung yang bertuliskan "NAMA" warna hitam merah,

- Bahwa benar di hari yang sama sekitar jam 10.00 WITA terdakwa keluar dari tempat kost dengan membawa tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah karna terdakwa disuruh untuk mencari tempat atau alamat yang bagus untuk menempel paket Narkotika jenis shabu,
- Bahwa benar pada saat terdakwa didepan Ruko di jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.I) pada saat terdakwa akan menaruh atau menempel paket Narkotika jenis shabu disekitar tempat tersebut terdakwa digeledah dan terus ditangkap oleh seseorang yang mengaku petugas Polisi dari Polda Bali
- Bahwa dalam penggeledahan badan dan pakaian terdakwa petugas polisi tidak menemukan apa apa namun setelah petugas Polisi menggeledah tas punggung Bawaan terdakwa yang bertuliskan "NAMA" warna hitam merah petugas menemukan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik bening bergaris putih kuning yang didalamnya masing-masing berisi paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu setelah ditimbang di kantor Dit. Resnarkoba Polda Bali dengan rincian masing masing seberat :

1. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A1)
2. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode A2)
3. Berat 0,56 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode A3)
4. Berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A4)
5. Berat 0,60 gram brutto atau 0,37 gram netto (Kode A5)
6. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A6)
7. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A7)
8. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A8)
9. Berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode A9)
10. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A10)
11. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode A11)
12. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A12)
13. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A13)
14. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A14)
15. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A15)
16. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A16)
17. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A17)

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berat 0,58 gram brutto atau 0,35 gram netto (Kode A18)
19. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A19)
20. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A20)

Dengan berat keseleruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP.I adalah 8,3 gram brutto atau 3,73 gram netto (Kode A1 s/d Kode A20)

- Bahwa di hari yang sama sekitar Jam 23.00 WITA penggeledahan dilanjutkan ke Kamar Kost Terdakwa di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.II) dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menemukan barang berupa kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat didalamnya berisi barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

1. Berat 1,18 gram brutto atau 0,95 gram netto (Kode B1)
2. Berat 1,17 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode B2)
3. Berat 0,95 gram brutto atau 0,72 gram netto (Kode B3)

Dengan berat keseleruhan 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto (Kode B1 s/d Kode B3)

Barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di TKP.I dan TKP.II adalah 11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto (Kode A1 sampai dengan Kode A20) dan (Kode B1 sampai dengan Kode B3)

Selain barang Narkotika berupa Shabu petugas Polisi dari Polda Bali juga menyita : 1 (satu) unit Handphone Merk "REALME" warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang yang Bernama Triswidana atau Mds (belum tertangkap), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah isolasi double tipe, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel pipet plastik bening bergaris putih kuning. dan setelah ditanyakan keberadaan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan, Narkotikanya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari temennya yang bernama *Triswidana atau Mds* (Belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut ditempat-tempat sesuai dengan perintah Triswidana atau Mds (belum tertangkap) selaku pemilik barang dari pekerjaan terdakwa tersebut diberikan imbalan/fee sebsar

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk itu dari pejabat yang berwenang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 1038 / NNF / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH, M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6849/2023/NF s/d 6871/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Nomor **Golongan I** (satu) urutan **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **6872/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

❖ Bahwa terdakwa menjual, *menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika jenis Shabu mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.I) dan di Kamar Kost Terdakwa di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.II), atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya*

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa AGUS HERMAWAN dengan cara-cara sebagai berikut;

❖ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas Polisi dari Polda Bali melakukan penggeledahan/penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.I) dan di Kamar Kost Terdakwa di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.II) ;

▪ Bahwa dalam penggeledahan di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP.I) dalam penggeledahan badan dan pakaian terdakwa petugas polisi tidak menemukan apa apa namun setelah petugas Polisi menggeledah tas punggung Bawaan terdakwa yang bertuliskan "NAMA" warna hitam merah petugas menemukan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik bening bergaris putih kuning yang didalamnya masing-masing beri paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian masing masing seberat :

1. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A1)
2. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode A2)
3. Berat 0,56 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode A3)
4. Berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A4)
5. Berat 0,60 gram brutto atau 0,37 gram netto (Kode A5)
6. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A6)
7. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A7)
8. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A8)
9. Berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode A9)
10. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A10)
11. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto (Kode A11)
12. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A12)
13. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A13)
14. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A14)
15. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A15)
16. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A16)
17. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode A17)
18. Berat 0,58 gram brutto atau 0,35 gram netto (Kode A18)

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto (Kode A19)

20. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto (Kode A20)

Dengan berat keseleruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic

klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga

mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP.I

adalah 8,3 gram brutto atau 3,73 gram netto (Kode A1 s/d Kode A20)

▪ Bahwa di hari yang sama sekitar Jam 23.00 WITA penggeledahan dilanjutkan ke Kamar Kost Terdakwa di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP.II) dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menemukan barang berupa kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat didalamnya berisi barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

1. Berat 1,18 gram brutto atau 0,95 gram netto (Kode B1)

2. Berat 1,17 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode B2)

3. Berat 0,95 gram brutto atau 0,72 gram netto (Kode B3)

Dengan berat keseleruhan 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto (Kode B1 s/d Kode B3)

Barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di TKP.I dan

TKP.II adalah 11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto (Kode A1 sampai dengan Kode A20) dan (Kode B1 sampai dengan Kode B3)

Selain barang Narkotika berupa Shabu petugas Polisi dari Polda Bali juga menyita : 1 (satu) unit Handphone Merk "REALME" warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang yang Bernama Triswidana atau Mds (belum tertangkap), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah isolasi double tipe, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) bendel pipet plastik bening bergaris putih kuning. dan setelah ditanyakan keberadaan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan, Narkotikanya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari temennya yang bernama Triswidana atau Mds (Belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil dan menempelkan kebal Narkotika jenis shabu tersebut ditempat-tempat sesuai dengan perintah Triswidana atau Mds (belum tertangkap) selaku pemilik barang dari pekerjaan terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan imbalan/fee sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk itu dari pejabat yang berwenang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 1038 / NNF / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH, M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6849/2023/NF s/d 6871/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **6872/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

❖ Bahwa terdakwa *memiliki, menguasai* Narkotika jenis Shabu mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi COK PUTRA SUTRISNA,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di depan Ruko di jalan Gunung Andakasa Gang Rama Banjar Padang Sari Kelurahan / Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar .
- Bahwa terdakwa saksi tangkap terkait tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar jalan Gunung Andakasa sering terjadi peredaran gelap obat-obatan terlarang, kemudian informasi tersebut saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, setelah informasi didapat sangat akurat kemudian saksi bersama team mengamankan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, dan melakukan penggeledahan, dalam penggeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti terkait obat-obatan terlarang, kemudian penggeledahan saksi lanjutkan pada pada barang bawaan terdakwa yaitu berupa tas punggung bertuliskan NAMA" warna hitam merah, didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang masih menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 23.00 wita saksi besama team melakukan penggeledahan ke kamar kost terdakwa di rumah kost nomor 2 (kamar nomor 4) di jalan Tukas Badung XX Banjar Kelod Kelurahan / Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning.

- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui semua barang bukti yang temukan oleh petugas adalah milik terdakwa yang didapat dari TRISWIDANA atau MDS (belum tertangkap) yang akan terdakwa temple kembali atas perintah dari Triswidana atau MDS.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima atau mengambil barang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dari TRISWIDANA atau MDS, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama** pada akhir bulan Juli 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di dalam kamar kost yang ditempati sebelumnya oleh Triswidana atau MDS, saat itu terdakwa mengambil bungkus kotak warna coklat didalam laci lemari pakaian setelah dibuka berisi 7 (tujuh)gram shabu kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- **Kedua** pada awal bulan Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di sebuah lahan kosong dalam bekas pembungkus rokok gudang garam surya kemudian paket tersebut terdakwa timbang ternyata beratnya 10 (sepuluh) gram kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- **Ketiga** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di sekitar jalan Tukad Musi dibawah tiang listrik dalam bekas pembungkus sari kacang hijau kemudian paket tersebut terdakwa bawa ke kost dan timbang ternyata beratnya 10 (sepuluh) gram shabu kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS saat itu terdakwa sering menempel shabu disekitar daerah pemogan dan jalan gunung Andakasa dan baru berhasil terdakwa temple sebanyak 5 (lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket terdakwa masukkan kedalam tas bertuliskan NAMA warna hitam merah dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- **Keempat** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik yang ada disekitar jalan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Batanghari Denpasar dalam bekas pembungkus rokok Ess Menthol warna kuning setelah dibuka berisi 15 paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dibungkus dalam potongan pipet plastic bening bergaris putih kuning, selanjutnya paket shabu tersebut terdakwa gabung menjadi satu dengan paket saat pengambilan ketiga sehingga jumlahnya 30 (tiga puluh paket) yang terdakwa simpandidalam tas bertuliskan NAMA warna hitam merah. Pada tanggal 23 Agustus 2023 TRISWIDANA atau MDS menyuruh untuk mengambil 7 (tujuh) paket untuk ditempel disekitar jalan Pidana dan Bung Tomo, selesai menempel terdakwa pulang ke kost di jalan Tukad Badung XX Denpasar.

Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Triswidana atau MDS memerintahkan untuk menyisihkan 3 paket shabu yang beratnya 1 gram untuk cadangan kalau ada yang memesan, kemudian terdakwa mengambil tas punggung bertuliskan NAMA dan mengeluarkan 3 paket shabu kemudian 3 paket shabu terdakwa masukkan kedalam kotak AUDREY warna coklat bersama gunting, timbangan digital, alat isap shabu, isolasi doubletape, plastic klip bening dan pipet plastic bening bergaris putih kuning, sedangkan 20 (dua puluh) paket terdakwa masukkan kedalam tas punggung bertuliskan NAMA warna hitam merah untuk ditempel disekitar jalan Gunung Andakasa dan pada saat terdakwa akan menempel paket shabu terdakwa ditangkap oleh petugas dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut terdakwa belum sempat dibayar karena keburu ditangkap petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk barang bukti Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 11,63 gram bruto atau 6,34 gram neto. Dan terhadap barang bukti Kristal bening masing-masing disisihkan 0,01 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, juga pemeriksaan terhadap urine terdakwa. Jadi barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebanyak 6,11 gram neto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Nomor : LAB :1038/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh hasil bahwa Kristal bening adalah positif

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung sediaan metamfetamina, sedangkan urine terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika jenis metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I PUTU FAJAR ADITYA KAMESWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di depan Ruko di jalan Gunung Andakasa Gang Rama Banjar Padang Sari Kelurahan / Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar .
- Bahwa terdakwa saksi tangkap terkait tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwas terdakwa saksi tangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar jalan Gunung Andakasa sering terjadi peredaran gelap obat-obatan terlarang, kemudian informasi tersebut saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, setelah informasi didapat sangat akurat kemudian saksi bersama team mengamankan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan, dan melakukan pengeledahan, dalam pengeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti terkait obat-obatan terlarang, kemudian pengeledahan saksi lanjutkan pada pada barang bawaan terdakwa yaitu berupa tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 23.00 wita saksi besama team melakukan pengeledahan ke kamar kost terdakwa di rumah kost nomor 2 (kamar nomor 4) di jalan Tukas Badung XX Banjar Kelod Kelurahan / Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pengeledahan terhadap kamar kost terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning.

- Bahwa saat di interogasi diakui kalau semua barang bukti yang temukan oleh petugas adalah milik terdakwa yang didapat dari TRISWIDANA atau MDS yang akan terdakwa temple kembali atas perintah dari Triswidana atau MDS.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima atau mengambil barang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dari TRISWIDANA atau MDS, dengan rincian sebagai berikut :

- **Pertama** pada akhir bulan Juli 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di dalam kamar kost yang ditempati sebelumnya oleh Triswidana atau MDS, saat itu terdakwa mengambil bungkus kotak warna coklat didalam laci lemari pakaian setelah dibuka berisi 7 (tujuh)gram shabu kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- **Kedua** pada awal bulan Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di sebuah lahan kosong dalam bekas pembungkus rokok gudang garam surya kemudian paket tersebut terdakwa timbang ternyata beratnya 10 (sepuluh) gram kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Ketiga** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di sekitar jalan Tukad Musi dibawah tiang listrik dalam bekas pembungkus sari kacang hijau kemudian paket tersebut terdakwa bawa ke kost dan timbang ternyata beratnya 10 (sepuluh) gram shabu kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket untuk ditempel lagi sesuai perintah Triswidana atau MDS saat itu terdakwa sering menempel shabu disekitar daerah pemogan dan jalan gunung Andakasa dan baru berhasil terdakwa temple sebanyak 5 (lima) paket sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket terdakwa masukkan kedalam tas bertuliskan NAMA warna hitam merah dan atas kegan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- **Keempat** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh Triswidana atau MDS disuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik yang ada disekitar jalan Tukad Batanghari Denpasar dalam bekas pembungkus rokok Ess Menthol warna kuning setelah dibuka berisi 15 paket Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket dibungkus dalam potongan pipet plastic bening bergaris putih kuning, selanjutnya paket shabu tersebut terdakwa gabung menjadi satu dengan paket saat pengambilan ketiga sehingga jumlahnya 30 (tiga puluh paket) yang terdakwa simpandidalam tas bertuliskan NAMA warna hitam merah. Pada tanggal 23 Agustus 2023 TRISWIDANA atau MDS menyuruh untuk mengambil 7 (tujuh) paket untuk ditempet disekitar jalan Pidana dan Bung Tomo, selesai menempel terdakwa pulang ke kost di jalan Tukad Badung XX Denpasar.

Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Triswidana atau MDS memerintahkan untuk menyisihkan 3 paket shabu yang beratnya 1 gram untuk cadangan kalau ada yang memesan, kemudian terdakwa mengambil tas punggung bertuliskan NAMA dan mengeluarkan 3 paket shabu kemudian 3 paket shabu terdakwa masukkan kedalam kotak AUDREY warna coklat bersama gunting, timbangan digital, alat isap shabu, isolasi doubletape, plastic klip bening dan pipet plastic bening bergaris putih kuning, sedangkan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



20 (dua puluh) paket terdakwa masukkan kedalam tas punggung bertuliskan NAMA warna hitam merah untuk ditempel disekitar jalan Gunung Andakasa dan pada saat terdakwa akan menempel paket shabu terdakwa ditangkap oleh petugas dan atas kegiatan terdakwa memecah dan menempel paket shabu tersebut terdakwa belum sempat dibayar karena keburu ditangkap petugas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk barang bukti Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat **11,63 gram bruto atau 6,34 gram neto**. Dan terhadap barang bukti Kristal bening masing-masing disishkan 0,01 gram neto untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik, juga pemeriksaan terhadap urine terdakwa. Jadi barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebanyak **6,11 gram neto**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Nomor : LAB :1038/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh hasil bahwa Kristal bening adalah positif mengandung sediaan metamfetamina, sedangkan urine terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika jenis metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi I MADE NOPRIANTARA, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS HERMAWAN.

- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh petugas dari Polda Bali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di depan Ruko di jalan Gunung Andakasa Gang Rama Banjar Padang Sari Kelurahan / Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar.

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika pada tubuh terdakwa namun saat barang bawaan terdakwa berupa tas punggung

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan NAMA warna hitam merah didalam tas petugas menemukan 20 (dua puluh) paket plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dan satu buah HP warna biru merek REALME dengan dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) paket di timbang di Polda Bali diperoleh berat 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu untuk apa terdakwa menyimpan barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeladahan dari jarak satu meter dan cuaca saat itu sangat terang karena siang hari.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dsan tidak keberatan;

4. Saksi RINI HARTATI, keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh petugas dari Polda Bali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.00 wita bertempat di rumah kost nomor 2 (kamar nomor 4) di jalan Tukas Badung XX Banjar Kelod Kelurahan / Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah petugas menemukan barang bukti terkait Narkotika dilantai kamar kost terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu seberat 3,30 gram bruto atau 2,61 gram neto

- Bahwa Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket di timbang di Polda Bali diperoleh berat 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu untuk apa terdakwa menyimpan barang bukti Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeladahan dari jarak satu meter dan cuaca saat itu sangat terang karena siang hari.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki menguasai Narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sampai saat ini sudah pernah dihukum, dan terdakwa dalam sidang ini didampingi oleh Posbakum yang ditunjuk oleh Pengadilan
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II). Dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian seorang diri saat itu.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada menyimpan atau menguasai barang berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu tidak ada ditemukan Narkotika, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa saat itu berupa tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa: 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Kode A1 s/d Kode A20), sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kost yang terdakwa tempati yang beralamat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) saat itu diatas lantai kamar kost ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (Kode B1 s/d Kode B3).

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yang bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu :

- a. 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah didalamnya terdapat 20 buah potongan pipet plastik bening bergaris putih kuning yang di dalamnya

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi paket plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

1. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode A1);
2. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto. (Kode A2);
3. Berat 0,56 gram brutto atau 0,33 gram netto. (Kode A3);
4. Berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode A4);
5. Berat 0,60 gram brutto atau 0,37 gram netto. (Kode A5);
6. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A6);
7. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto. (Kode A7);
8. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A8);
9. Berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto. (Kode A9);
10. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A10);
11. Berat 0,42 gram brutto atau 0,19 gram netto. (Kode A11);
12. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto. (Kode A12);
13. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A13);
14. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A14);
15. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A15);
16. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto. (Kode A16);
17. Berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto. (Kode A17);
18. Berat 0,58 gram brutto atau 0,35 gram netto. (Kode A18);
19. Berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode A19);
20. Berat 0,37 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode A20);

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal



bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram brutto atau 3,73 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20).

Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kost yang terdakwa tempati yang beralamat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) ditemukan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri dan beratnya yaitu.

- b. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian berat sebagai berikut :

1. Berat 1,18 gram brutto atau 0,95 gram netto. (Kode B1);
2. Berat 1,17 gram brutto atau 0,94 gram netto. (Kode B2);
3. Berat 0,95 gram brutto atau 0,72 gram netto. (Kode B3);

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

Jumlah total berat keseluruhan barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah **11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto.** (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3).

- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3) yang ditemukan bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa semua barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat di lakukan penggeledahan bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Triswidana atau Mds. Yang terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita dibawah tiang listrik yang ada disekitar Jalan Tukad Batanghari - Denpasar dalam bekas pembungkus rokok Ess Menthol Warna Kuning. Dan terdakwa telah menerima atau mengambil bungkus paketan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu atas perintah dari orang yang bernama Triswidana atau Mds, hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali sampai ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa tentang alamat tempat tinggal dari orang yang bernama Triswidana atau Mds tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Ciri-ciri dari orang tersebut adalah tinggi sekitar 170 cm, fostur tubuh sedang, muka lonjong, hidung mancung, ada tatto dilengan kiri, tidak memakai kaca mata, Dan nomor telpon dari orang tersebut adalah +6289673687580 dan terdakwa simpan di handphone miliknya dengan nama Triswidana atau Mds

- Bahwa semua barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) tersebut semua rencananya akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama Triswidana atau Mds..

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sms melalui WhatsApp tentang pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang pertama sampai keempat sudah terdakwa hapus, tetapi untuk sms melalui WhatsApp tentang tempat dimana terdakwa telah menempel dan menaruh paket Narkotika jenis shabu tersebut masih ada tersimpan pada handphone Merk "REALME" warna biru milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa:
 - Yang ditemukan di TKP I berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah adalah tas milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk "REALME" warna biru dengan Nomor Simcard Telkomsel 081337632818, XL 085933683439 adalah handphone milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Triswidana atau Mds.
 - Yang ditemukan di TKP II berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat terdakwa gunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gunting terdakwa gunakan untuk memotong pipet plastik dan isolasi double tipe;
 - 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik terdakwa gunakan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa pecah atau bagi;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah isolasi double tipe terdakwa gunakan untuk menempel paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening terdakwa gunakan untuk membungkus paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa bagi atau pecah;
 - 1 (satu) bundel pipet plastik bening bergaris putih kuning terdakwa gunakan untuk membungkus paket

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terdakwa bagi atau pecah yang akan terdakwa tempel atau taruh pada suatu tempat.

- Bahwa untuk upah pengambilan, dan menempel kembali paket Narkotika jenis shabu yang pertama sampai ketiga yang terdakwa lakukan tersebut, semua uang tersebut telah terdakwa tarik tunai melalui Bri Lingk dan Alfa Mart, Dimana uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok serta memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari orang yang bernama Triswidana atau Mds dalam hal membantunya mengambil, memecah serta menempel kembali paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara uang upah terdakwa tersebut diterimanya dengan cara ditransfer atau di top up melalui aplikasi dana milik terdakwa oleh orang yang bernama Triswidana atau Mds, dimana semua uang tersebut telah terdakwa tarik tunai tanpa kartu di Bri Lingk atau Alfa Mart
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh semua barang berupa Narkotika jenis shabu didalam tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah yang ditemukan di TKP I yang terdakwa bawa saat itu adalah terdakwa sendiri, begitu juga yang menyimpan pada kotak bertuliskan "AUDREY" warna coklat didalam kamar kost yang terdakwa tempati di TKP II yang menyimpannya juga terdakwa sendiri tanpa diketahui
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa: 1 (satu) buah timbangan digital atau elektrik, 1 (satu) buah isolasi double tipe, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) bundel pipet plastik bening bergaris putih kuning tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Triswidana atau Mds semuanya dalam satu kotak warna coklat pada saat pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang pertama terdakwa lakukan.
- Bahwa jumlah polisi yang menggeledah dan menangkap terdakwa saat itu kurang tahu pasti jumlahnya karena semua berpakaian preman, dan juga terdakwa mengetahui ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan selain petugas polisi. Dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu situasi cukup terang.
- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP I : 1 (satu) tas buah punggung bertuliskan NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah *8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto*.

- Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- TKP II : 1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)

3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

- Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

- Jumlah total berat keseluruhan barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3)

- Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. TKP I :

1 (satu) tas buah punggung bertuliskan NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)

2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)

3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)

4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)

5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)

6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)

7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)

8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)

9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)

10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)

11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah *8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto*.

- TKP II :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di *TKP II* adalah *3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3)*.

2Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

31 (satu) buah gunting,

41 (satu) buah timbangan digital / elektrik,

51 (satu) buah rangkaian alat isap sabu,

61 (satu) buah isolasi doubletape,

71 (satu) bundle plastic klip bening dan

81 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 1038 / NNF / 2023 tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH, M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6849/2023/NF s/d 6871/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Nomor **Golongan I** (satu) urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **6872/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padangsari, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan dihari yang sama sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa dalam pengeledahan di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) petugas Polisi menemukan barang yang diduga Narkotika dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
 2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
 3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
 4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
 5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
 6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram brutto atau 3,73 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20).

Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- Bahwa di kamar kost terdakwa di rumah kost nomor 2 (kamar nomor 4) di jalan Tukas Badung XX Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar petugas menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total berat keseluruhan barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah **11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto**. (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3)

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning.

- Bahwa terdakwa seorang residipis sudah pernah tersangkut perkara yang sama dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN. Amp tanggal 26 Januari 2020.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengeledahan Narkotikanya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama *Triswidana atau Mds* (Belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut ditempat-tempat sesuai dengan perintah Triswidana atau Mds (belum tertangkap) selaku pemilik barang dari pekerjaan terdakwa tersebut diberikan imbalan/fee sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 1038 / NNF / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH, M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **6849/2023/NF s/d 6871/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Nomor **Golongan I** (satu) urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



- **6872/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki *ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu*,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa AGUS HERMAWAN dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.* Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 Wita yang bertempat di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padangsari, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I), dan dihari yang sama sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost No. 2 (Kamar No. 4) di Jalan Tukad Badung XX, Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa dalam pengeledahan di depan Ruko di Jalan Gunung Andakasa Gang Rama, Banjar Padang Sari, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) petugas Polisi menemukan barang yang diduga Narkotika dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan "NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
 2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
 3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
 4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
 5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
 6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
 7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
 8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
 9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
 10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)



11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram brutto atau 3,73 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20).

Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

- Bahwa di kamar kost terdakwa di rumah kost nomor 2 (kamar nomor 4) di jalan Tukas Badung XX Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar petugas menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

Jumlah total berat keseluruhan barang berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah **11,63 gram brutto atau**



6,34 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3)

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penggeledahan Narkotikanya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama *Triswidana atau Mds* (Belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut ditempat-tempat sesuai dengan perintah *Triswidana atau Mds* (belum tertangkap) selaku pemilik barang dari pekerjaan terdakwa tersebut diberikan imbalan/fee sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 1038 / NNF / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH, M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6849/2023/NF s/d 6871/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Nomor **Golongan I** (satu) urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **6872/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki *ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, Terdakwa mengakui berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TKP II adalah 11,63 gram brutto atau 6,34 gram netto. (Kode A1 s/d Kode A20 dan Kode B1 s/d Kode B3), Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah isolasi doubletape, 1 (satu) bundle plastic klip bening dan 1 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama *Triswidana atau Mds* (Belum tertangkap) dan terdakwa mengaku hanya dimintai tolong untuk mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis shabu tersebut ditempat-tempat sesuai dengan perintah *Triswidana atau Mds* (belum tertangkap) selaku pemilik barang dari pekerjaan terdakwa tersebut diberikan imbalan/fee sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), , padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. TKP I :

1 (satu) tas buah punggung bertuliskan NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

- TKP II :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP II adalah 3,30 gram brutto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

2 Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

31 (satu) buah gunting,

41 (satu) buah timbangan digital / elektrik,

51 (satu) buah rangkaian alat isap sabu,

61 (satu) buah isolasi doubletape,

71 (satu) bundle plastic klip bening dan

81 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning

Oleh karena merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
1. TKP I :

1 (satu) tas buah punggung bertuliskan NAMA" warna hitam merah didalamnya ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian :

1. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A1)
2. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A2)
3. Berat 0,56 gram bruto atau 0,33 gram neto (kode A3)
4. Berat 0,39 gram bruto atau 0,16 gram neto (kode A4)
5. Berat 0,60 gram bruto atau 0,37 gram neto (kode A5)
6. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A6)
7. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A7)
8. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A8)
9. Berat 0,41 gram bruto atau 0,18 gram neto (kode A9)
10. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A10)
11. Berat 0,42 gram bruto atau 0,19 gram neto (kode A11)
12. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A12)
13. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A13)
14. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A14)
15. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A15)
16. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A16)
17. Berat 0,40 gram bruto atau 0,17 gram neto (kode A17)
18. Berat 0,58 gram bruto atau 0,35 gram neto (kode A18)
19. Berat 0,38 gram bruto atau 0,15 gram neto (kode A19)
20. Berat 0,37 gram bruto atau 0,14 gram neto (kode A20)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 20 (dua puluh) paket plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I adalah 8,33 gram bruto atau 3,73 gram neto.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TKP II :

1 (satu) buah kotak bertuliskan AUDREY warna coklat didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip bening didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan rincian

1. Berat 1,18 gram bruto atau 0,95 gram neto (kode B1)
2. Berat 1,17 gram bruto atau 0,94 gram neto (kode B2)
3. Berat 0,95 gram bruto atau 0,72 gram neto (kode B3)

Jadi berat keseluruhan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di *TKP II* adalah 3,30 gram bruto atau 2,61 gram netto. (Kode B1 s/d Kode B3).

2Dan 1 (satu) buah HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard telkomsel 081337632818, XL 085933683439.

31 (satu) buah gunting,

41 (satu) buah timbangan digital / elektrik,

51 (satu) buah rangkaian alat isap sabu,

61 (satu) buah isolasi doubletape,

71 (satu) bundle plastic klip bening dan

81 (satu) bundle pipet plastic bening bergaris putih kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Oktimandiani, S.H, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Meret, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Oktimandiani, S.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)